



**PUTUSAN**

Nomor : 516 /Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RANDI NURDIANSYAH Bin SUNARDI;**  
Tempat Lahir : Jakarta ;  
Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun / 16 Desember 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RSB Blik I Lantai 1 No. 21 RT.009/RW.06  
Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan-  
Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMA;  
Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 10 Maret 2018 Nomor : Pol : SP.Han/47/II/2018/Sek. Pnj, sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal, 20 Maret 2018, Nomor : B-407/0.1.11.3/Epp.1/03/2018, sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 ;
3. Penahanan Penuntut Umum, (tingkat Penuntutan) tanggal 26 April 2018 Nomor : B-358/0.1.11/Epp.2/4/2018, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Penahan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 4 Mei 2018 Nomor : 499/Pen.Pid/2017/PN. Jkt. Utr, sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan 2 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri tanggal, 20 Mei 2018 Nomor :499/Pid.B/2018/PN. Jkt. Utr sejak, tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan Agustus 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Ali Syafiudin, SH. dari Posbakumdin Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 14 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

**Halaman 1 dari 13 Putusan Pidana No 516/Pid.Sus/2018/PN. Jkt. Utr  
An. Terdakwa NURDIN NURDIANSYAN Bin SUNARDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Ut tanggal 4 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANDI NURDIANSYAH Bin SUNARDI terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDI NURDIANSYAH Bin SUNARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di potong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok “ Magnum Mild” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis Kristal / shabu dengan berat brutto 0,08 gram atau berat netto 0,0376 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0.0280 gram dan 1 (satu) buah cangklong / pipa yang terbuat dari kaca ;
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia, Terdakwa RANDI NURDIANSYAH BIN SUNARDI pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di Lorong Rumah Susun Blok B Lantai II Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

**Halaman 2 dari 13 Putusan Pidana No 516/Pid.Sus/2018/PN. Jkt. Utr  
An. Terdakwa NURDIN NURDIANSYAN Bin SUNARDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib anggota Polisi dari Polsek Metro Penjarangan yakni saksi HERMAWAN ARIWIBOWO, SH dan saksi AGUS KUSHARTANTO, SH (selanjutnya disebut para saksi) melakukan observasi wilayah di Rumah Susun Blok B Penjarangan Jakarta Utara karena menurut informasi dari masyarakat Rumah Susun tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkotika kemudian para saksi melihat terdakwa sedang berada di lorong Rumah Susun Blok B Lantai II dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian para saksi melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,08 gram dan 1 (satu) buah cangklong / pipa yang terbuat dari kaca yang ditemukan dari celana depan sebelah kiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Penjarangan guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil PIAN (belum tertangkap) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis kristal/sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Badan Narkotika Nasional No LAB: 1454/NNF/2018 tanggal 27 Maret 2018 dalam kesimpulannya menerangkan 1 (satu) bungkus rokok "Magnum Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0376 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris menyebutkan kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0,0280 gram.

**Halaman 3 dari 13 Putusan Pidana No 516/Pid.Sus/2018/PN. Jkt. Utr  
An. Terdakwa NURDIN NURDIANSYAN Bin SUNARDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

-----Bahwa ia, Terdakwa RANDI NURDIANSYAH BIN SUNARDI pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2018, bertempat di Lorong Rumah Susun Blok B Lantai II Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib anggota Polisi dari Polsek Metro Penjaringan yakni saksi HERMAWAN ARIWIBOWO, SH dan saksi AGUS KUSHARTANTO, SH (selanjutnya disebut para saksi) melakukan observasi wilayah di Rumah Susun Blok B Penjaringan Jakarta Utara karena menurut informasi dari masyarakat Rumah Susun tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkotika kemudian para saksi melihat terdakwa sedang berada di lorong Rumah Susun Blok B Lantai II dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian para saksi melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,08 gram dan 1 (satu) buah cangklong / pipa yang terbuat dari kaca yang ditemukan dari celana depan sebelah kiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal /sabtu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Badan Narkotika Nasional No LAB: 1454/NNF/2018 tanggal 27 Maret 2018 dalam kesimpulannya menerangkan 1 (satu) bungkus rokok "Magnum Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0376 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris menyebutkan kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran UU R.I

**Halaman 4 dari 13 Putusan Pidana No 516/Pid.Sus/2018/PN. Jkt. Utr  
An. Terdakwa NURDIN NURDIANSYAN Bin SUNARDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0, 0280 gram.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi HERMAWAN ARIWIBOWO, SH setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polsek Metro Penjaringan
  - Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RANDI NURDIANSYAH BIN SUNARDI pelaku tindak pidana narkotika pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Lorong Rumah Susun Blok B Lantai II Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
  - Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,08 gram dan 1 (satu) buah cangklong / pipa yang terbuat dari kaca yang ditemukan dari celana depan sebelah kiri
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama tim melakukan observasi wilayah di Rumah Susun Blok B Penjaringan Jakarta Utara karena menurut informasi dari masyarakat Rumah Susun tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkotika kemudian saksi bersama tim melihat terdakwa sedang berada di lorong Rumah Susun Blok B Lantai II dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,08 gram dan 1 (satu) buah cangklong / pipa yang terbuat

**Halaman 5 dari 13 Putusan Pidana No 516/Pid.Sus/2018/PN. Jkt. Utr  
An. Terdakwa NURDIN NURDIANSYAN Bin SUNARDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kaca yang ditemukan dari celana depan sebelah kiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

2. Saksi AGUS KUSHARTANTO, SH setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polsek Metro Penjaringan
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RANDI NURDIANSYAH BIN SUNARDI pelaku tindak pidana narkoba pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Lorong Rumah Susun Blok B Lantai II Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,08 gram dan 1 (satu) buah cangklong / pipa yang terbuat dari kaca yang ditemukan dari celana depan sebelah kiri
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama tim melakukan observasi wilayah di Rumah Susun Blok B Penjaringan Jakarta Utara karena menurut informasi dari masyarakat Rumah Susun tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba kemudian saksi bersama tim melihat terdakwa sedang berada di lorong Rumah Susun Blok B Lantai II dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,08 gram dan 1 (satu) buah cangklong / pipa yang terbuat dari kaca yang ditemukan dari celana depan sebelah kiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 6 dari 13 Putusan Pidana No 516/Pid.Sus/2018/PN. Jkt. Utr  
An. Terdakwa NURDIN NURDIANSYAN Bin SUNARDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jum,at tanggal 9 Maret 2018, sekitar Jam 17.00 WIB di lorong rumah susun Blok B Lt.II Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,08 gram dan 1 (satu) buah cangklong / pipa yang terbuat dari kaca yang ditemukan dari celana depan sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis kristal /sabtu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 1454/NNF/2018 tanggal 27 Maret 2018 dalam kesimpulannya menerangkan 1 (satu) bungkus rokok "Magnum Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0376 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris menyebutkan kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,08 gram dan 1 (satu) buah cangklong / pipa yang terbuat dari kaca yang telah disita oleh Polisi penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib anggota Polisi dari Polsek Metro Penjaringan yakni saksi HERMAWAN ARIWIBOWO, SH dan saksi AGUS KUSHARTANTO, SH (selanjutnya disebut para saksi) melakukan observasi wilayah di Rumah Susun Blok B Penjaringan Jakarta Utara karena menurut informasi dari masyarakat

**Halaman 7 dari 13 Putusan Pidana No 516/Pid.Sus/2018/PN. Jkt. Utr  
An. Terdakwa NURDIN NURDIANSYAN Bin SUNARDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Susun tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba kemudian para saksi melihat terdakwa sedang berada di lorong Rumah Susun Blok B Lantai II dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,08 gram dan 1 (satu) buah cangklong / pipa yang terbuat dari kaca yang ditemukan dari celana depan sebelah kiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis kristal /sabtu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Badan Narkotika Nasional No LAB: 1454/NNF/2018 tanggal 27 Maret 2018 dalam kesimpulannya menerangkan 1 (satu) bungkus rokok "Magnum Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0376 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris menyebutkan kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0, 0280 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan memiliki sabtu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu KESATU Pasal : 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009. Tantang Narkoba ATAU KEDUA, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009. Tantang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan yaitu dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

**Halaman 8 dari 13 Putusan Pidana No 516/Pid.Sus/2018/PN. Jkt. Utr  
An. Terdakwa NURDIN NURDIANSYAN Bin SUNARDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) dengan demikian orang disini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa RANDI NURDIANSYAH Bin SUNARDI sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur " tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 17.00 Wib anggota Polisi dari Polsek Metro Penjaringan yakni saksi HERMAWAN ARIWIBOWO, SH dan saksi AGUS KUSHARTANTO, SH melakukan observasi wilayah di Rumah Susun Blok B Penjaringan Jakarta Utara karena menurut informasi dari masyarakat Rumah Susun tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkotika kemudian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para saksi Hermawan Ariwibowo dan saksi Agus Kushartanto menindaklanjuti informasi tersebut dan sampai dilokasi para saksi melihat terdakwa sedang berada di lorong Rumah Susun Blok B Lantai II dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pengledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,08 gram dan 1 (satu) buah cangklong / pipa yang terbuat dari kaca yang ditemukan dari celana depan sebelah kiri selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Penjaringan guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa pengakuan Terdakwa barang bukti dibeli pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2018 dari seseorang bernama PIAN seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 plastik kecil yang rencananya akan dipakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis kristal /sabtu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Badan Narkotika Nasional No LAB: 1454/NNF/2018 tanggal 27 Maret 2018 dalam kesimpulannya menerangkan 1 (satu) bungkus rokok "Magnum Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0376 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris menyebutkan kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0, 0280 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan, "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*", selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan, "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*" ;

**Halaman 10 dari 13 Putusan Pidana No 516/Pid.Sus/2018/PN. Jkt. Utr  
An. Terdakwa NURDIN NURDIANSYAN Bin SUNARDI**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terbukti bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didapat dari sdr. Burhan dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kesatu

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, *maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar *Terdakwa tetap ditahan;*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok "Magnum Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,08 gram dan ;
- 1 (satu) buah cangklong / pipa yang terbuat dari kaca ;

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

---- **Keadaan yang memberatkan :**

----- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

---- **Keadaan yang meringankan :**

---- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

---- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

---- bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan denda sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RANDI NURDIANSYAH BIN SUNARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanamam*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;*

**Halaman 12 dari 13 Putusan Pidana No 516/Pid.Sus/2018/PN. Jkt. Utr  
An. Terdakwa NURDIN NURDIANSYAN Bin SUNARDI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) (satu) bungkus bekas rokok “ Magnum Mild” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis Kristal / shabu dengan berat brutto 0,08 gram atau berat netto 0,0376 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah berat netto 0.0280 gram dan ;
- 1 (satu) buah cangklong / pipa yang terbuat dari kaca ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, oleh Rianto Adam Pontoh, S.H., M. Hum selaku Hakim Ketua, Maringan Sitompul, S.H.,M.H. dan Titus Tandi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Heri Priharyanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maringan Sitompul, S.H., M.H

Rianto Adam Pontoh, S.H.,M.Hum.

Titus Tandi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, S.H.

**Halaman 13 dari 13 Putusan Pidana No 516/Pid.Sus/2018/PN. Jkt. Utr  
An. Terdakwa NURDIN NURDIANSYAN Bin SUNARDI**